



PUTUSAN

Nomor 069/Pdt.G/2013/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN 50 KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 01 Mei 2013 yang telah didaftarkan dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 069/Pdt.G/2013/PA.Min pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Mei 2001 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM tanggal 11 Juni 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK I, lahir : 31 Mei 2003; 2. ANAK II, lahir : 25 Maret 2006;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak akhir tahun 2008 tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga dan juga terhadap biaya pendidikan anak-anak, sementara Tergugat ada bekerja, namun penghasilan Tergugat tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak terpaksa Penggugat bekerja sebagai tukang jahit;
 - 5.2 Tergugat sering menuduh orang tua Penggugat selalu mencampuri permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat tidak hormat dan tidak pernah lagi bertegur sapa dengan orang tua Penggugat, padahal tuduhan Tergugat tersebut tidak benar karena orang tua Penggugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat berkeinginan selama bulan ramadhan menjahit di Payakumbuh, karena kebutuhan menjelang lebaran lebih banyak seperti mau membeli baju lebaran untuk anak-anak, sementara menjahit di kampung di KABUPATEN AGAM sedang macet padahal menjelang mau bulan puasa Tergugat sudah mengizinkan Penggugat untuk bekerja ke Payakumbuh, namun setelah saat bulan puasa tiba Tergugat tidak mengizinkan Penggugat lagi dengan alasan biar adik Tergugat saja nantinya yang akan membeli baju lebaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anak, dan menurut Penggugat alasan Tergugat tersebut tidak masuk akal karena adik Tergugat pulang kampung 15 hari setelah lebaran, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tinggal bersama orang tuanya di KABUPATEN 50 KOTA yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan kecuali Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Majelis Hakim telah diusahakan mendamaikan antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator Pengadilan Agama Maninjau yaitu Drs. H. RISWAN yang telah dilaksanakan tanggal 28 Mei 2013 dan 11 Juni 2013, maka Hakim Mediator tersebut telah memberi laporan kepada Majelis Hakim yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 10 Maret 2012 telah di-nazagellen dan dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, tanggal 11 Juni 2013, telah di-nazegellen, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diberi tanda P.2 dan di paraf;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2001 di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, padahal Tergugat ada bekerja, namun penghasilan Tergugat tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan Tergugat sendiri bukan untuk kepentingan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai tukang jahit guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat juga tidak hormat kepada orang tua maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2010/sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat selama Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat menderita lahir batin semenjak ditinggalkan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;
1. SAKSI II, akan menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah famili saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2001 yang lalu di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di KABUPATEN AGAM;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, padahal Tergugat ada bekerja, namun penghasilan Tergugat tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan Tergugat sendiri bukan untuk kepentingan rumah tangga, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai tukang jahit guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat juga tidak hormat kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2010/sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat menderita lahir batin semenjak ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk KABUPATEN AGAM sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan kecuali Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi secara maksimal sesuai dengan PerMA Nomor 1 tahun 2008 oleh Drs. H. RISWAN. sebagai Hakim Mediator dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 11 Juni 2013, namun mediator tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak telah gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 31 Mei 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Mei 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut berbunyi bahwa jika sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena sudah 2 tahun 6 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah bagi Penggugat dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 yang lalu, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu telah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak point 1, 2, dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1434 H, oleh Dra. YUHI, MA, Ketua Majelis, ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ZAINAL RIDHO, S.Ag dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS



ttd

Dra. YUHI, MA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag

ttd

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 80.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 170.000.-
5. Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)